PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG DOMPU

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Akuntansi/ Perbankan Dan Keuangan

Disusun Oleh :

DEVI ANTHEA ELYSIA

NIM : 2018110649

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	: Devi Anthea Elysia
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 03 Maret 2000
N.I.M	: 2018110649
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Keuangan dan Perbankan
Program Pendidikan	: Diploma 3
Judul	: Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dompu

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3	Dosen Pembimbing
Tanggal : 24 Agustus 2021	Tanggal : 24 Agustus 2021
(Dr.Kautsar Riza Salman, SE.,MSA.Ak)	**(Chitra Laksmi Rithmaya,SE.,MM)**
NIDN: 0726117702	**NIDN:0721106806**

PROCEDURE FOR PROVISION OF MICRO FINANCING AT PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) DOMPU BRANCH OFFICE

DEVI ANTHEA ELYSIA

2018110649

e-mail : 2018110649@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand how the procedure for providing microfinance at PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk microfinance, microfinance is a business financing product that is intended for medium-sized people who have small (micro) businesses to be used as additional capital such as people who have businesses. . Data analysis method used qualitative analysis method as a research method that describes descriptively about the procedure for providing financing at PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study are that PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk has distributed financing in accordance with the provisions and procedures that have been set, starting from the introduction and approach to prospective debtors, the financing application stage, data identification, after identifying the data by the financing department, it can be retrieved consider continuing or rejecting. Considering to continue should be continued or rejected. If you are considering continuing, you must complete the data, conduct interviews and the finance department collects the necessary information from customers. After the interview, and the financing department conducts a direct review of the debtor. After that, the financing section analyzes the debtor whether the financing to be given is approved or not. If approved, the prospective debtor will be given a financing approval letter, then make a financing agreement and binding collateral/guarantee. If it is not approved, then the financing department makes a rejection letter and the required documents are returned to the customer. To avoid the risks that occur from the financing provided by PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, they carry out supervision starting from requests for financing for data collection, field surveys, making feasibility studies, credit committees, credit realization, credit administration to financing repayments. The purpose of the procedure for providing financing is to ensure the feasibility of a financing, so at each stage an in-depth assessment is always carried out

Keywords: Procedure for Providing Financing, Microfinance

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dari masyrakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Salah satu bentuk peranan dalam penyaluran bank adalah

memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang membutuhkan tambahan dana, tambahan dana akan diberikan kepada pelaku pemilik bisnis yang membutuhkan modal, terkadang tidak semua para pelaku pemilik bisnis memiliki modal yang lebih untuk membangun usahanya maka dari itu pemilik bisnis akan membutuhkan dana tersebut, salah satunya adalah pembiayaan dari bank yang akan membantu pemilik bisnis melebarkan usahanya dan mewujudkan kegiatan-kegiatan usaha yang diperlukan dalam bisnis tersebut.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip islam atau syariah, tanpa menghalalkan *riba* atau suku bunga, berdiri pada tanggal 01 Febuari 2021 yang merupakan hasil marger anak perusahaan BUMN dibidang perbankan diantaranya Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk, dan Bank BRI Syariah (Persero) Tbk dari hasil marger ketiga bank nasional tersebut, sekarang resmi menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk yang di resmikan pada tanggal 01 Febuari 2021 bulan kemarin.

Dalam pemberian pembiayaan mikro PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berupaya semaksimal mungkin memberikan dana kepada calon debitur yang tepat sasaran agar tidak terjadi resiko macet atau gagal bayar dari seorang calon debitur, supaya pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk *Marketable* dan kompetitif di pasar maka produk mikro dituntut lebih baik dalam proses pembiayaan yang cepat dan sederhana namun tetap memegang prinsip kehatian-hatian bank. Dalam latar belakang permasalahan tersebut saya tertarik dalam mengambil judul Prosedur Pemberian Produk Mikro Pada PT Bank Syariah Imdonesia (Persero) Tbk.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
3. Untuk mengetahui persyaratan apa saja dalam pengajuan pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
4. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuaan dan menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
3. Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan informasi akan pentingnya

fungsi dan peranan lembagan keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa bank lainya yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan disebut *fee base income.*

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di indonesia yang mana kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka dan produk yang disertakan jenisnya yang mana dari bentuk simpanan tersebut dana akan disalurkan kepada masyrakat yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk membantu masyarakat untuk kebutuhan konsumer maupun permodalan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut :

1. Prinsip titipan atau simpanan *(depository/alwadiah)*
2. Prinsip bagi hasil *(profit-sharing/mudharabah)*
3. Prinsip jual beli *(sale and purchase/murabahah)*
4. Prinsip *Sewa (operational lease and financial lease/ijarah and ijarah waiqtina)*
5. Prinsip jasa *(fee-based service)*

Tujuan Bank Syariah

1. Memberikan kebijakan investasi mendasar kepada masyarakat sehingga membantu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional seperti pangan, papan dan kesehatan terutama bagi masyrakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi.
2. Membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya supaya memiliki nilai tambah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui pembayaran pada sektor *rill* seperti pertanian, industri dan aktivitas padat kerja.
3. Mendorong dan mempromosikan jiwa kewirausahaan melalui produk-produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, produk pembiayaan tersebut ditunjuk pada usaha kecil dan menengah.
4. Memberikan keadilan sosial, kesetaraan, dan penghapusan kemiskinan yang dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dan dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyrakat membutuhkan dana.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk titipan dan investasi,
2. Menyalurkan dana kepada masyrakat yang membutuhkan dana dari bank
3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain adalah :

1. Adanya dua pihak
2. Kepercayaan
3. Persetujuan
4. Adanya penyerahan uang,barang dan jasa
5. unsur waktu
6. unsur resiko

Tujuan Pembiayaan

1. Peningkatan ekonomi masyarakat artinya tidak semua masyarakat mempunyai ekonomi yang baik. Oleh sebab itu dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan peningkatan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, artinya pembiayaan dapat digunakan untuk menambah dana atau modal guna melakukan peningkatan usaha.
3. Meningkatkan *produktivitas* artinya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyrakat untuk meningkatan produksi usahanya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha baru melalui penambahan dana dari pembiayaan maka sektor usaha tersebut dapat membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, apabila masyarakat mampu mengelola dana pembiayaan untuk usahanya maka masyarakat akan mendapatkan suatu pendapatan.

Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

1. Meningkatkan Peredaran Uang
2. Meningkatkan Daya Guna Barang
3. Menimbulkan Kegairahan Berusaha
4. Stabilitas Ekonomi
5. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, salah satunya pembiayaan menurut penggunaannya, jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya :

1. Pembiayaan Produktif
   Pembiayaan yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan produksi

dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi

2. Pembiayaan Konsumtif
   Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Sistem Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa sistem, yaitu:

1. Sistem Langsung
2. Sistem tidak langsung

Syarat-Syarat Pemberian Pembiayaan

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan pada nasabah, pihak bank senantiasa melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan perarturan-peraturan yang berlaku, Dalam hal ini dikenal formulasi yang lazim digunakan dalam menetukan penilian pembiayaan yaitu berpedoman pada penilian 5C yang antara lain adalah :

1. *Character*
   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan bener-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik dalam pekerjaan maupun yang bersifat pribadi
2. *Capital*
   Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuidasi, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
3. *Capacity*
   Untuk melihat nasabah dalam kemampuanya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam kemapuannya menjalankan usahanya selama ini, dari kemampuan tersebut akan membantu dalam mengembalikan pembiaayan yag disalurkan.
4. *Condition*
   Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang yang dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral*
   Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin

Tahapan dalam Pemberian Pembiayaan

1. Permohonan Pembiayaan
2. Berkas
3. Penyelidikan dan analisa pembiayaan
4. Keputusan atas permohonan pembiayaan
5. Pencairan fasilitas kredit
6. Pelunasan kredit

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro. Adapun usaha mikro Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yaitu :

1) Usaha Produktif milik keluarga atau perorangan
2) Penjualan Maksimal Rp 100.000.000 Pertahun.
3) Kredit yang diajukan maksimal Rp 50.000.000

Kriteria Ysaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam racangan desain penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian

Sumber Data

1) Data Primer
   Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan hasil pengisisan kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti sedangkan
2) Data Sekunder
   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa metode yang digunakan :

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Pustaka

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analis data wawancara dan observasi adalah sebagai berikut :

1. Menyimak dan mencatat seluruh jawaban narasumber pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan.
2. Ajukan pertanyaan ulang kepada narasumber untuk memperjelas maksud dari pertanyaan.
3. Melakukan observasi terhadap suatu data yang tidak diperoleh secara langsung pada saat melakukan wawancara.
4. Mengindetifikasi secara menyeluruh terhadap data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
5. Memeriksa kembali data yang sudah diperoleh.
6. Menganalisis seluruh data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif.
7. Terakhir penarikan kesimpulan akhir.

VISI DAN MISI

VISI

Menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

MISI

Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia.

1. Menjadi Bank Besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
2. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Dompu. Dalam sub bab ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan selama kegiatan magang dan wawacara dengan pihak *Micro staff* yang melakukan proses pembiayaan mikro.

Berikut adalah penjelesan mengenai produk pembiayaan mikro, kriteria nasabah dan alur skema proses pembiayaan yang peneliti dapatkan informasinya pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang pembantu Dompu, Adapun informasi yang di dapatkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mikro dan Kriterianya

Pembiayaan BSI Mikro merupakan produk program pemerintah diperuntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang punya usaha layak dan produktif sesuai prinsip
syariah. BSI Usaha Mikro memberik an bantuan pembiayaan mulai dari Rp 5.000.0000 ,- hingga Rp 200.000.0000 -, dengan tenor hingga 60 bulan. Adapun kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayan mikro :

a. Wiraswasta atau pengusaha perorangan atau badan usaha yang memiliki usaha produktif yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

b. Lama menjalankan usaha sejenis minimal 2 atau 3 tahun
c. Usia minimal 21 tahun sudah menikah
d. Fotokopi NPWP apabila pembiayaan diatas Rp 50.000.000
e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah (bagi yang sudah menikah), buku tabungan 3 bulan terakhir,
f. Surat keterangan usaha dari desa/ kelurahan dan fotocopy dokumen agunan

2. Jaminan pembiayaan mikro

Berikut ini adalah jaminan pada pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Dompu :

a. SHM/ SHGB
b. Kios/Toko/Lapak pasar
c. BPKB Mobil/ Motor
d. Deposito
e. Akta Hibah
f. Hak sewa/Hak Pakai
g. Akta Jual Beli

Prosedur Pemberian Pembiayaan

Berikut ini adalah alur skema dari proses pemberian pembiayaan mikro beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Dompu yaitu :

a. *Mikro Kredit Sales (MKS)*
b. *Mikro Kredit Analis (MKA)*
c. *Mikro Manager (MM)*
d. *Operational Head (OP)*
e. *Customers Service (CS)*

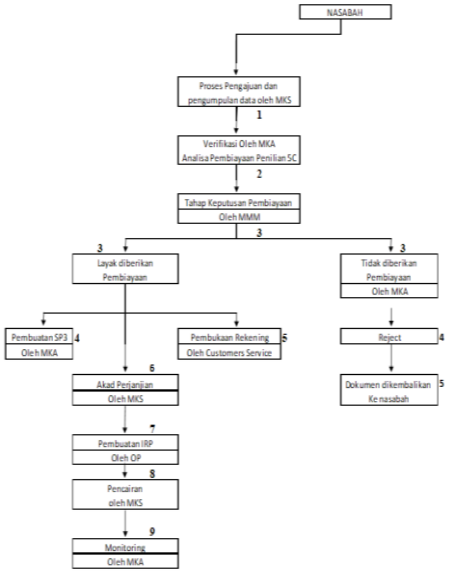

Produk pembiayaan mikro tersebut dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Produk	Plafond (Juta)	Tenor
Mikro2 IB Hasanah	Rp 10.000.000 – Rp 75.000.000	6-60 Bulan
Mikro3 IB Hasanah	Rp 75.000.000 – Rp 200.000.000	6-60 Bulan
Tenor dapat hinga 60 bulan dalam ketentuan khusus		

Prosedur dalam pemberian pembiayaan dalam dunia perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lainya sebenarnya tidak jauh berbeda, perbedaannya terdapat pada persyaratan yang ditetapkan masing-masing bank dan tujuan dari pemberian pembiayaan tersebut, Berikut ini penjelasan mengenai alur prosedur pemberian pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang pembantu Dompu :

1. nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dilakukan oleh calon nasabah, tahap ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank setelah calon nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaaan yang ditawarkan oleh *Sales officer*
2. Analisis pembiayaan, tahap analisis pembiayaan dilakukan oleh Area Financing Officer (AFO) dan Unit Financing Officer (UFO), langkah-langkah sebagai berikut :
    a. Pemeriksaan dokumen identitas
    b. Penyelidikan informasi negatif melalui pemeriksaan data *SLIK OJK* dan DHN (Daftar Hitam Nasabah)
    c. *Verifikasi* calon nasabah
    d. Proses *Scoring*
3. Tahap keputusan pembiayaan, pada tahap ini hasil analisis yang telah dilakukan peniliaan maka akan menentukan hasil pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, apakah pembiayaan tersebut dapat diterima atau ditolak, dalam tahap ini yang melakukan persetujuan kepada pemohon pemohon dilalukan oleh komite pembiayaan, lalu akan diserahkan kepada pihak analis *AFO (Area Financing Officer)* dan *UFO (Unit Financing Officer)* untuk diberikan kepada *Operational Head* untuk mendapatkan *verifikasi* terakhir
4. Apabila pembiayaan telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada nasabah, untuk mencantumkan syarat-syarat dan ketetuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, jika nasabah menyetujui persyaratannya, maka SP3 ditandangani dan diserahkan kepada pihak Bank yang memberikan surat tersebut atau pihak BSI Syariah, Jika pembiayaan tersebut ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan pembiayaan untuk nasabah dan pihak Bank akan mengebalikan dokumen persyaratan calon nasabah
5. Langkah selanjut merupakan pembukaan rekening nasabah, hal ini dilakukan setelah proses sebelumnya mendapatkan persetujuan dan dinilai layak
6. Tahap pelaksana pemberian pembiayaan, pada tahap ini unit *Head* yang telah menyetujui permohonan pembiayaan usaha mikro yang diajukan oleh calon nasabah, maka dapat dilakukan penandatangan akad sesuai kebutuhan nasabah antara pihak BSI Syariah selaku pemberian pembiayaan dan calon nasabah selaku penerimaan pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* yaitu menjual asset yang dimiliki oleh nasabah kepada pihak Bank, lalu pihak nasabah akan membeli asset tersebut dengan cara membayar angsuran yang telah disepakati pada saat akan berlangsung, dan apabila pihak nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah batas waktu yang telah ditentukan maka asset nasabah yang akan dilakukan pelelengan
7. Setelah semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Unit

Mikro Syariah di BSI Syariah sesuai dengan akad calon nasabah telah dilakukan, maka pihak unit *Head* memberikan instruksi realisasi pembiayaan (IRP) kepada *Financing Support* untuk pencairan pembiayaan dan melakukan pengikatan jaminan/agunan nasabah

8. Pada tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan, sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengadung resiko bagi bank. Resiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan
9. Setelah proses pencairan pembiayaan dilakukan maka BSI Syariah akan melakukan *monitoring* terhadap pembiayaan yang telah diberikan tersebut, *monitoring* dilakukan dengan cara mengujungi nasabah, *memonitor* aktivitas rekening, menelpon nasabah, mencari informasi lain dari rekan-rekan nasabah

Persyaratan Umum

a. Warga negara indonesia dan berdomisili di indonesia,
b. Usia Minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia diatas >18 tahun,
c. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah,
d. Lama usaha calon nasabah untuk Mikro2 IB Hasanah dan Mikro3 IB Hasanah, lama usaha minimal 2 tahun dan untuk Mikro3 IB Hasanah, lama usaha minimal 3 tahun, Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi,
e. memiliki usaha tetap,
f. jaminan atas milik sendiri atau pasangan atau orangtua, atau anak kandung, dan saudara,
g. biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Dokumen

a. Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan,
b. Kartu keluarga dan akta nikah,
c. Akta Cerai/ surat kematian (pasangan), serta
d. Surat izin usaha/ surat keterangan usaha

Hambatan dan Solusi dalam Proses Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan produk mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang dompu mengalami beberapa hambatan dalam implementasinya sebagai salah satu produk pembiayaan untuk nasabah, berikut adapun beberapa

hambatan dari prosedur pembiayaan mikro adalah persyaratan dokumen nasabah kurang lengkap, Nasabah yang melakukan permohonan pengajuan pembiayaan biasanya membawa berkas-berkas dokumen yang diminta oleh pihak bank, yakni persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, Npwp, Akta nikah dan lain sebagainya, dalam hal ini nasabah terkadang belum memenuhi persyratan yang diminta atau persyaratan yang diberikan kurang lengkap untuk pihak bank, solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang dompu pada saat melakukan pembiayaan memberikan informasi terkait berkas persyaratan yang ditetapkan oleh bank kepada pemohon yang mengajukan permohonan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis kemukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan dari tugas akhir ini bahwa mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro yang ada di PT Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang dompu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan secara umum dan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Produk pembiayaan mikro BSI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk dijadikan tambahan modal seperti masyrakat yang memiliki usaha, Produk pembiayaan mikro sendiri yang ada di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dibedakan menjadi dua jenis produk dengan besaran plafond yakni batasan perolehan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dan tenor yakni batasan angsuran yang harus diberikan oleh nasabah pembiayaan mikro berbeda-beda, besarnya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BSI Syariah adalah sebesar Rp 5.000.000.000-, sampai dengan Rp 200.000.000-, dengan margin beragam dari jumlah tergantung jumlah pembiayaan yang diberikan.

Adapun prosedur pemberian yang ada di Bank BSI Syariah KC Dompu melalui 7 tahapan yaitu, tahap permohonan nasabah, menyerahkan berkas-berkas seperti melengkapi persyaratan dan jaminan yang diminta pihak bank, tahap investigasi untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait calon nasabah dan usahanya dengan melakukan pengecekan data pada SLIK OJK, survey dan wawancara, tahap analisa pembiayaan dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip 5C *(Character, Capacity, Capital, Condition, and Collecteral*, tahap penandatanganan akad dilakukan sebagai kesepakatan perjanjian antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah, tahap pembukaan rekening dilakukan untuk memudahkan nasabah membayar angsuran, tahap

persetujuan dilakukan untuk memudahkan nasabah membayar angsuran, tahap persetujuan dilakukan dengan menginput data melalui sistem untuk mendapatkan persetujuan, tahap pencairan dilakukan setelah pihak bank menyetujui bahwa permohonan pembiayaan

Saran

1. Bagi Perusahaan
   Bagi perusahaan PT Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk untuk mengatasi hambatan dalam proses pembiayaan tersebut adalah sebaiknya pihak bank juga menginformasikan melalui media internet jadi tidak hanya melaului informasi pihak Staff bank ataupun melauli brosur tetapi melalui media sosial pun juga sangat membantu dalam menagatasi hambatan ini agar seorang nasabah lebih teliti dalam membawa berkas persyaratan pengajuan pembiayaan.
2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia((Persero) Tbk kantor cabang dompu sebaiknya mencari topik pembahasan yang berbeda sehingga judul Tugas Akhir nantinya akan berbeda. Karena banyak berbagai topik pembahasan yang terkait tentang materi perbankan dan yang berikutnya apabila hendak mencari objek penelitian sebaiknya mencari referensi dan tempat penelitian lebih dari satu.

Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur pembiayaaan mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dompu implikasi dari saran yang diberikan dapat memudahkan dan mempercepat prosedur pemberian pembiayaan mikro kepada pemohon, pemohon dapat mempersiapkan berkas persyaratan dengan lengkap dan benar sebelum mengajukan proses pemberian pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, A. (2014). *Ekonomi Keuangan Perbankan.* Jakarta: PT Pradya.

Afrizwati. (2016). *Pengantar Perbankan.* Palembang: CitraBooks.

Amaroh. (2016). *Manajemen Keuangan.* Kudus: Buku Daros.

Antonio. (2016). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Arifin, R. d. (2010). *Islamic Banking.* Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto. (2014). *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hasibuan, M. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Prendamedia.

Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Rajawali.

Muhidin, M. A. (2011). *Dasar-Dasar Metode Penelitian.* Jakarta: Pustaka Setia.

Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Pasalong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif Kualitatif, R&D.* Yogyakarta: Alfabet.

Supomo, N. i. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Gramedia.

Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Raharjo, H. (2012). *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit.* Media Pressindo.

Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antonio, M.S. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diunduh tanggal1Juni2021dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx.